



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariansyah Alias Ari Bin Selamat Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Komplek Perdana Mandiri Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara RT.20 RW.002 Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Selamat (Alm) ditangkap pada tanggal 22 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/IV/2020/Reskrim sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Selamat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANSYAH Alias ARI Bin SELAMAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANSYAH Alias ARI Bin SELAMAT (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Buah Kayu Bekas Congkelan dengan panjang sekitar 88 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah kamera Merk Nikon Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Note Book Merk Asus Warna Putih.
- 1 (satu) Buah kotak Note Book Merk Asus.
- 1 (satu) Buah Charger Note Book Merk Asus warna Hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NAWAWI Bin ASMAWI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIANSYAH Alias ARI Bin (Alm) SELAMAT pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan padat karya kompleks perdana mandiri blok B RT.02 Kelurahan sungai andai Kecamatan Banjarmasin Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna putih*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 6 maret 2020 sekitar.02.00 wita Saksi Rizal (Dalam perkara terpisah) melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Buah note book merk asus warna putih, 1 (satu) Buah laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) Buah Kamera Merk Nikon warna Hitam di kantor Desa gampa Muara Kecamatan rantau Badauh kabupaten Barito kuala setelah itu pada tanggal 11 maret 2020 Saksi Rizal (dalam berkas terpisah) ada menawarkan 1 (satu) Buah note book merk asus warna putih dan 1 (satu) Buah laptop merk acer warna hitam lewat media social Facebook kepada terdakwa ARIANSYAH dan kemudian disepakati akan bertemu di Depan Indomaret Siring Banjarmasin, setelah itu terdakwa ARIANSYAH membeli 1 (satu) Buah Note Book Merk Asus Warna putih dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi RIZAL menjual lagi 1 (satu) Buah laptop Merk Acer Warna Hitam ketemuan di Depan indomaret Sungai Andai Banjarmasin kepada terdakwa ARIANSYAH dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.00 wita, Saksi di amankan pihak kepolisian
- Pada hari rabu tanggal 11 maret 2020 sekitar jam.14.00 wita saksi YANITASARI melihat postingan di media social facebook, terdakwa ada memposting dan menawarkan 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna Putih selanjutnya, karena tertarik dengan barang tersebut saksi YANITASARI langsung menghubungi terdakwa ARIANSYAH dan melakukan komunikasi dengan cara mengirim pesan dengan kepada terdakwa ARIANSYAH dan terjadi negosiasi harga yang semula terdakwa ARIANSYAH menawarkan seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi YANITASARI tawar menjadi Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan mendengar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran dari saksi YANITASARI, akhirnya terdakwa setuju kemudian saksi YANITASARI dengan terdakwa ARIANSYAH sepakat untuk bertemu di pasar lama kota Banjarmasin namun karena pada saat itu cuaca sedang hujan, akhirnya terdakwa ARIANSYAH membatalkan pertemuan tersebut dan memutuskan untuk mengubah waktu dan tempat pertemuan di daerah Sungai Andai sekitar Jam 17.00 wita.

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah diubah dan ditentukan sebelumnya oleh terdakwa ARIANSYAH, selanjutnya saksi YANITASARI pergi untuk menemui terdakwa ARIANSYAH di daerah sungai andai dimana saksi YANITASARI sebelumnya sudah diberi tahu oleh terdakwa ARIANSYAH untuk langsung bertemu di rumah terdakwa ARIANSYAH yaitu di jalan Padat Karya Komplek Perdana mandiri blok B RT.02 kelurahan sungai Andai Kecamatan Bajarmasin Utara dan sesampainya di rumah terdakwa ARIANSYAH, saksi YANITASARI dipersilahkan untuk melihat dan serta melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit netbook merk ASUS yang ditawarkan oleh saksi YANITASARI sebelumnya, dan setelah saksi YANITASARI selesai mencoba dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit netbook merk ASUS tersebut, saksi YANITASARI kembali ditawari oleh terdakwa ARIANSYAH 1 (satu) Buah laptop merk Acer Warna Hitam dengan Harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun tidak menggunakan kotak hanya menggunakan tas dan Charger namun saksi YANITASARI tidak berminat dan menolak tawaran dari terdakwa ARIANSYAH, lalu saksi YANITASARI langsung membayar 1 (satu) Buah Netbook merk Asus warna Putih seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARIANSYAH, dimana saksi YANITASARI sepakat untuk membeli 1 (satu) Buah Netbook merk Asus warna Putih seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut karena dilengkapi dengan kotak berikut dengan chargernya, oleh karenanya saksi YANITASARI tidak berpikir bahwa 1 (satu) Buah Netbook merk Asus warna Putih tersebut berasal dari tindak pidana, selanjutnya saksi YANITASARI langsung beranjak pulang dengan membawa 1 (satu) Buah Netbook merk asus warna putih selanjutnya pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 wita pihak kepolisian mendatangi kerumah saksi YANITASARI dan menanyakan tentang 1 (satu) Buah Netbook merk asus warna putih selanjutnya saksi YANITASARI menjelaskan pada saat proses mendapatkan 1 (satu) Buah Netbook merk asus warna putih, dan setelah mendengar dari petugas kepoisian bahwa 1 (satu) Buah Netbook merk asus warna putih berasal dari tindak pidana pencurian selanjutnya saksi YANITASARI langsung menyerahkan 1 (satu) Buah Netbook merk asus warna putih kepada pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa barang-barang yang dijual hasil tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah notebook warna putih merk asus yang dijual pada tanggal 11 Maret 2020 di depan Indomaret Siring Banjarmasin dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk acer yang dijual pada tanggal 16 Maret 2020 di depan Indomaret Sungai Andai Banjarmasin;
- Bahwa saksi menawarkan barang-barang tersebut melalui Facebook dan mengatakan bahwa barang tersebut milik istri saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut, saksi jual kepada Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Selamat (Alm);
- Bahwa notebook warna putih merk asus saksi jual seharga Rp. 900.000 dan laptop warna hitam merk acer saksi jual seharga Rp. 800.000;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak langsung percaya dengan barang-barang yang saksi jual;
- Bahwa notebook warna putih merk asus dan laptop warna hitam merk acer saksi ambil dari Kantor Desa Gampa Muara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi YANITASARI Binti UNTUNG SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) notebook merk asus warna putih dari Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Selamat (Alm);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Selamat (Alm) memberikan penawaran awal notebook merk asus warna putih dengan harga Rp. 1.750.000, lalu terjadi nego dan disepakati harga Rp. 1.600.000. Selanjutnya kami melakukan transaksi di rumah Ariansyah di Jalan Padat Karya Komp Perdana Mandiri Blok B RT.02 Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual barang-barang tersebut dari Facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa peristiwa penadahan 1 (satu) notebook merk asus warna putih terjadi pada tanggal 11 Maret 2020 di depan Indomaret Siring Banjarmasin, sedangkan 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam terjadi pada tanggal 16 Maret 2020 di depan Indomaret Sungai Andai Banjarmasin;
- Bahwa laptop acer merk acer warna hitam Terdakwa beli dengan harga Rp. 800.000, sedangkan notebook asus warna putih Terdakwa beli dengan harga Rp. 900.000. Terdakwa sempat bertanya dulu dengan saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN darimana barang-barang ini dan katanya punya istrinya.;
- Bahwa notebook asus lengkap beserta nota garansi, sedangkan laptop acer tidak ada kotak sebab laptop lama;
- Bahwa laptop Terdakwa jual Rp. 1.450.000 tetapi Terdakwa lupa siapa pembelinya. Sedangkan notebook warna putih Terdakwa jual Rp. 1.550.000 kepada Yunita;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Yunita hanya kenal lewat medsos dan transaksi dilakukan di rumah saksi di Sungai Andai Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus penadahan;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena tawaran Terdakwa wajar dan tidak mengira itu barang curian;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga murah karena akan dijual lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah notebook warna putih merk asus dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk acer untuk dijual lagi karena pekerjaan sebagai ojek online sedang sepi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 500.000;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kayu Bekas Congkelan dengan panjang sekitar 88 Cm.
2. 1 (satu) Buah kamera merk Nikon Warna Hitam.
3. 1 (satu) Buah Note Book Merk Asus Warna Putih.
4. 1 (satu) Buah kotak Note Book Merk Asus.
5. 1 (satu) Buah Charger Note Book Merk Asus Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN menawarkan 1 (satu) buah notebook warna putih merk asus dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk acer melalui Facebook dan mengatakan bahwa barang tersebut milik istri saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah notebook warna putih merk asus pada tanggal 11 Maret 2020 di depan Indomaret Siring Banjarmasin dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk acer pada tanggal 16 Maret 2020 di depan Indomaret Sungai Andai Banjarmasin. Keduanya Terdakwa beli dari Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa laptop acer Terdakwa beli dengan harga Rp. 800.000, sedangkan notebook asus warna putih Terdakwa beli dengan harga Rp. 900.000. Terdakwa sempat bertanya dulu dengan saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN darimana barang-barang ini dan katanya punya istrinya.;
- Bahwa notebook asus lengkap beserta nota garansi, sedangkan laptop acer tidak ada kotak sebab laptop lama;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak langsung percaya dengan barang-barang yang saksi jual;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga murah karena akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah notebook warna putih merk asus dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk acer melalui Facebook
- Bahwa laptop Terdakwa jual Rp. 1.450.000 tetapi Terdakwa lupa siapa pembelinya. Sedangkan notebook warna putih Terdakwa jual Rp. 1.550.000 kepada Yunita pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020 di rumah Ariansyah di Jalan Padat Karya Komp Perdana Mandiri Blok B RT.02 Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 500.000;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai pemegang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Selamat (Alm) dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

- #### Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Selamat (Alm) telah menjual suatu benda, perbuatan tersebut diawali dengan membeli 1 (satu) buah notebook warna putih merk asus pada tanggal 11 Maret 2020 di depan Indomaret Siring Banjarmasin dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk acer pada tanggal 16 Maret 2020 di depan Indomaret Sungai Andai Banjarmasin. Notebook asus lengkap beserta nota garansi, sedangkan laptop acer tidak ada kotak sebab laptop lama. Kedua barang tersebut Terdakwa beli dari Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN;

Menimbang, Bahwa laptop acer Terdakwa beli dengan harga Rp. 800.000, sedangkan notebook asus warna putih Terdakwa beli dengan harga Rp. 900.000. Terdakwa sempat bertanya dulu dengan saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN darimana barang-barang ini dan katanya punya istrinya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak langsung percaya dengan barang-barang yang saksi jual. Namun Terdakwa tetap membeli dengan harga murah karena akan dijual lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah notebook warna putih merk asus dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk acer melalui Facebook. Laptop merk acer Terdakwa jual Rp. 1.450.000 tetapi Terdakwa lupa siapa pembelinya. Sedangkan notebook warna putih Terdakwa jual Rp. 1.550.000 kepada Yunita pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020 di rumah Ariansyah di Jalan Padat Karya Komp Perdana Mandiri Blok B RT.02 Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas jual beli tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sepatutnya menduga bahwa laptop tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena harga yang ditawarkan murah dengan kondisi barang yang lengkap beserta kotak dan nota garansi. Namun, Terdakwa tetap membeli untuk dijual lagi dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik pada unsur ini tidak selalu dicantumkan, adalah berupa perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) buah notebook warna putih merk asus dan 1

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah laptop warna hitam merk acer yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yaitu berupa tindak pidana pencurian yang Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama selama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Namun dari pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan. Sehingga Terdakwa perlu dijatuhkan pemidanaan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kayu Bekas Congkelan dengan panjang sekitar 88 Cm. yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah kamera merk Nikon Warna Hitam. yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN, dan dari pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik Kantor Desa Gampa Muara maka dikembalikan kepada Kantor Desa Gampa Muara melalui NAWAWI Bin ASMAWI;

- 1 (satu) Buah Note Book Merk Asus Warna Putih.

- 1 (satu) Buah kotak Note Book Merk Asus.

- 1 (satu) Buah Charger Note Book Merk Asus Warna Hitam.

yang telah disita dari Saksi YANITASARI Binti UNTUNG SISWANTO, dan dari pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik Kantor Desa Gampa Muara maka dikembalikan kepada Kantor Desa Gampa Muara melalui NAWAWI Bin ASMAWI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Selamat (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kayu Bekas Congkelan dengan panjang sekitar 88 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah kamera merk Nikon Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Note Book Merk Asus Warna Putih.
- 1 (satu) Buah kotak Note Book Merk Asus.
- 1 (satu) Buah Charger Note Book Merk Asus Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Kantor Desa Gampa Muara melalui saksi NAWAWI Bin ASMAWI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut Umum yang bersidang melalui teleconference dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang melalui teleconference dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BUDIYAN NOOR, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)